

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

PERATURAN DPRD KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3 TAHUN 2025, BD 2025/NO. 41, TBD NO. 3, 30 HLM

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menjaga kehormatan, martabat, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagai lembaga perwakilan rakyat, diperlukan tata beracara Badan Kehormatan sebagai pedoman dalam penanganan dugaan pelanggaran sumpah/janji, Tata Tertib, dan Kode Etik oleh Anggota DPRD. Tata beracara ini dimaksudkan untuk menjamin proses pemeriksaan perkara etik dilaksanakan secara adil, tertib, objektif, transparan, dan akuntabel. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sanggau.
 - Dasar hukum dari Peraturan DPRD ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
 - Peraturan DPRD ini mengatur ketentuan umum; tujuan, tugas, dan wewenang Badan Kehormatan; mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran; tata cara persidangan; alat bukti; putusan; pelaksanaan putusan berupa rehabilitasi dan penjatuhan sanksi; serta ketentuan penutup. Substansi pengaturan menekankan kepastian hukum dalam penegakan etika dan disiplin Anggota DPRD melalui peran Badan Kehormatan.
- CATATAN :
- Peraturan DPRD ini ditetapkan dan diundangkan di Sanggau pada tanggal 10 Desember 2025 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Jumlah halaman naskah Peraturan DPRD ini terdiri dari 30 halaman, dilengkapi dengan penjelasan umum dan pasal demi pasal.
 - Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.